



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.1 LPS. Likuidasi Bank. (Penjelasan atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 838)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
LIKUIDASI BANK

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang, dalam melakukan Likuidasi Bank, LPS membentuk Tim Likuidasi. LPS juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Likuidasi Bank oleh Tim Likuidasi.

Dalam meningkatkan kinerja dan percepatan pelaksanaan Likuidasi Bank, ketentuan mengenai Likuidasi Bank perlu disesuaikan guna mendukung proses Likuidasi Bank agar dapat dilakukan secara cepat dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Lebih lanjut, ketentuan mengenai Likuidasi Bank perlu disesuaikan untuk mengoptimalkan hasil pencairan aset untuk pembayaran kewajiban Bank dalam Likuidasi kepada para Kreditur, termasuk dengan melakukan perjumpaan utang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “RUPS” adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas bagi Bank Gagal yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau organ yang setara dengan RUPS bagi Bank Gagal berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Neraca Penutupan disusun dan disampaikan oleh Direksi atau Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi kepada OJK. Selanjutnya, LPS menerima Neraca Penutupan dimaksud dari OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “laporan kepada LPS” antara lain:

- a. Laporan Bulanan;
- b. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan LPS mengenai pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank dalam Likuidasi;
- c. laporan pertanggungjawaban; dan/atau
- d. laporan lain yang diperlukan oleh LPS.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penyelesaian atas kewajiban dari pihak yang melakukan kelalaian dan/atau perbuatan melanggar hukum dilakukan melalui penyelesaian hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tugas lainnya yang dianggap perlu untuk pelaksanaan Likuidasi Bank” antara lain membantu proses investigasi dan membantu pelacakan aset.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi Bank” antara lain penilai publik dan advokat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “tindakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Likuidasi Bank” antara lain negosiasi kontrak sewa dan pemeliharaan dokumen.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Contoh:

1. PT. Bank ABC dicabut izin usahanya oleh OJK pada tanggal 16 Desember 2020. LPS sebagai RUPS memutuskan bahwa jangka waktu Likuidasi Bank PT. Bank ABC (Dalam Likuidasi) selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

2. Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 proses likuidasi PT. Bank ABC (Dalam Likuidasi) belum dapat diselesaikan, LPS menetapkan:
 - a. perpanjangan jangka waktu Likuidasi Bank PT. Bank ABC (Dalam Likuidasi) selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022; dan
 - b. jangka waktu Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diakhiri sebelum berakhirnya perpanjangan jangka waktu yang ditetapkan apabila memenuhi kondisi pengakhiran Likuidasi Bank.
3. Apabila pada tanggal 30 Mei 2022, Tim Likuidasi telah mencairkan seluruh aset PT. Bank ABC (Dalam Likuidasi), Likuidasi Bank PT. Bank ABC (Dalam Likuidasi) berakhir.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terindikasi melakukan tindak pidana yang merugikan Bank dalam Likuidasi” yaitu berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh LPS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “biaya Likuidasi Bank” adalah seluruh biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan Likuidasi Bank yang tercantum dalam daftar biaya Likuidasi Bank, antara lain honorarium Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, Insentif, biaya perkara di pengadilan, biaya pencairan aset, dan biaya operasional kantor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diindikasikan melakukan tindak pidana yang merugikan Bank” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh LPS dan/atau informasi tertulis dari OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana hasil likuidasi yang tidak dibayarkan untuk gaji terutang dan pesangon pegawai tersebut selanjutnya didistribusikan kepada Kreditur sesuai dengan urutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kredit bermasalah dan/atau pembiayaan bermasalah” adalah kredit dan/atau pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset Bank.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kredit tidak bermasalah dan/atau pembiayaan tidak bermasalah” adalah kredit dan/atau pembiayaan dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset Bank.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aktiva lain” antara lain sewa dibayar di muka dan rekening antar Bank aktiva.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “kewajiban Bank kepada Kreditur yang dijamin dengan aset Bank yang memberikan hak preferen” antara lain pengikatan hak tanggungan atau jaminan fidusia.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan aset/piutang tanpa terlebih dahulu melakukan penagihan diutamakan terhadap piutang/kredit/pembiayaan yang memiliki kolektibilitas lancar dan tidak terkait simpanan, dengan harga minimal sebesar baki debetnya.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang dipersamakan dengan bunga berdasarkan prinsip syariah” antara lain bagi hasil, margin, atau imbalan (*ujrah*).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi dan verifikasi” adalah rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan LPS mengenai program penjaminan simpanan.

Pasal 37

Ayat (1)

Simpanan yang dapat dilakukan perjumpaan yaitu bagian simpanan yang tidak layak dibayar atau tidak dibayarkan penjaminannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Debitur tertentu” antara lain Debitur yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit atau akad pembiayaan dan/atau Debitur yang terindikasi *fraud*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan secara lelang antara lain dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengakhiran Likuidasi Bank dilakukan setelah sisa aset ditawarkan oleh Tim Likuidasi dan diterima oleh Kreditur sebagai pembayaran nontunai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga ini.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sisa aset” antara lain aset yang membutuhkan biaya untuk pencairan termasuk biaya operasional Likuidasi Bank lebih besar daripada perkiraan hasil pencairannya atau aset yang tidak dapat dilakukan pencairan karena terkait dengan permasalahan hukum.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang termasuk sebagai Kreditur antara lain pegawai yang belum mengambil hak pesangon dan gaji terutang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan “piutang Debitur” antara lain bagian simpanan yang layak dibayar, simpanan tidak layak dibayar, bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya oleh LPS, hak pesangon pegawai yang juga merupakan Debitur, dan hak honorarium Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang juga merupakan Debitur.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan” adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan LPS mengenai pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank dalam Likuidasi.

Yang dimaksud dengan “patuh terhadap ketentuan” adalah seluruh prosedur yang menjadi objek audit mendapatkan predikat patuh. Predikat patuh terhadap ketentuan dengan catatan tidak termasuk bagian dari predikat patuh terhadap ketentuan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “total hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang” adalah total hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang sebelum diperhitungkan dengan biaya Likuidasi Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengawasan secara langsung” adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap Bank dalam Likuidasi.

Yang dimaksud dengan “pengawasan secara tidak langsung” adalah pengawasan dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen/laporan yang disampaikan oleh Bank dalam Likuidasi kepada LPS tanpa mendatangi Bank dalam Likuidasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tata cara penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan Aset Neto pada Akhir Periode dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban mengikuti prosedur dan tata cara pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh LPS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Yang dimaksud dengan “bank perantara” adalah bank perantara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan tata cara pelaksanaan likuidasi termasuk jumlah aset Bank Gagal yang dicabut izin usahanya yang memenuhi likuidasi dengan kriteria tertentu.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.